



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 756 TAHUN 2023
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG
OLAHRAGA TAEKWONDO TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dianggap perlu dibentuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Taekwondo Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Taekwondo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
 11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Taekwondo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Wasit mempunyai tugas mengatur, mengadili, menegakkan aturan kejuaraan di lapangan, dengan adanya wasit diharapkan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Taekwondo Tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa memihak pada tim manapun;
 - Pembawa Acara mempunyai tugas memandu pembukaan kegiatan serta membawakan narasi atau informasi pada kegiatan Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Taekwondo;
 - Pembaca doa mempunyai tugas memimpin pengucapan doa pada waktu acara dimulai dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti kaidah-kaidah keagamaan dan aturan keprotokolan dalam kegiatan/upacara yang bersifat resmi; dan
 - Petugas Keamanan dan Kebersihan mempunyai tugas menjaga keamanan dan kebersihan di sekitar venue pertandingan selama kejuaraan berlangsung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Banjarmasin Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 756 TAHUN 2023
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN
 KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA
 TAEKWONDO TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEJUARAAN
 OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO TAHUN 2023

Cabang Olahraga : Taekwondo

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA PELAKSANA	BESAR HONORARIUM		
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH
1	HUSAINI	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
2	HENRY HARTONO	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
3	DEWA MADE NOVAN PERDANA KUSUMA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
4	LUTHFI SAPUTRA NATADIANNOOR	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
5	MUHAMMAD WALIULU	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
6	MUHAMMAD REZKY JULIANTO	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
7	PUTRI ZARAH ZATTIRA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
8	TAUFIK ANWAR	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
9	ADNAN JIBRAN	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
10	ALYA REVALINA RAHMI	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
11	MICKY BUANA JAYA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
12	MILA KARMILA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
13	MUHAMMAD LUTHFI	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
14	DESAK PUTU ANYA PRATISTHA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
15	ABDUL KARIM	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
16	AHMAD TEDY LESMANA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
17	ANDRIYA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
18	IWAN GUNAWAN	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
19	JIKI ROMADONI	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
20	JONSON RUMAPEA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
21	JUFHARI	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
22	MUHAMMAD ALFIAN	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00

23	MUHAMMAD SYAIFULLAH	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
24	REZKI NURFITRIA	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
25	RONNI	Wasit/Juri Taekwondo	3	Rp200.000,00	Rp600.000,00
26	ARAFAT ALHALY	Pembawa Acara	1	Rp400.000,00	Rp400.000,00
27	MAULANA FITRI	Pembaca Doa	1	Rp200.000,00	Rp200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA